

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik jual beli daging rajungan campuran di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan bagaimana analisa hukum Islam terhadap praktik jual beli daging rajungan campuran di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Data penelitian ini diperoleh melalui observasi, interview dan dokumentasi, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan Metode diskriptif analitis, sedangkan data yang dipaparkan dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli daging rajungan campuran di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan secara nyata dan terbukti terjadi dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh pihak penjual dengan mencampurkan daging rajungan dengan daging *yuyu* maupun *pongo* sesuai dengan keinginan mereka supaya memperoleh keuntungan yang berlebih. Selanjutnya berdasarkan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli daging rajungan campuran hukumnya adalah tidak diperbolehkan atau dilarang, sebab jual beli yang demikian merupakan jual beli yang mengandung unsur *ghārar* (penipuan), sehingga merugikan salah satu pihak yang berakad.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para pihak yang terkait disarankan: pertama, hendaknya penjual menerapkan prinsip etika dalam berjual beli yakni kejujuran dan kebenaran serta tidak mengurangi timbangan. Kedua, hendaknya pihak pembeli selalu mempertanyakan dan membuat perjanjian di depan dua saksi supaya apabila terjadi kecurangan yang dilakukan oleh penjual bisa dilakukan pertanggungjawaban sesuai syariah. Ketiga, untuk semua masyarakat khususnya Desa Paciran sebaiknya kalau ada kecurangan dalam jual beli daging rajungan maupun dalam segala bentuk transaksi lainnya seharusnya saling mengingatkan dan saling menolong dengan sesamanya.